

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan suatu negara serta untuk kemakmuran rakyatnya, terutama di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Pada saat pandemi virus corona atau covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global. Mewabahnya virus corona tersebut telah menjadi krisis ekonomi diberbagai negara, terutama Indonesia. Instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri, namun hal itu mengakibatkan penerimaan pajak menjadi semakin berkurang. Setelah pandemi virus corona ini diharapkan penerimaan pajak mengalami peningkatan agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Mayoritas daerah di Indonesia pendapatannya melalui pajak daerah, jadi pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi. Mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor disetiap daerah sangat besar. Tidak terkecuali Provinsi Bali yang merupakan daerah pariwisata terdepan di Indonesia. Dalam penerapannya, pajak kendaraan bermotor dipungut melalui

Kantor Bersama Samsat yang diantaranya terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut berpartisipasi, yaitu: BAPENDA Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Bali, dan Asuransi Jasa Raharja. Pada tiap Kantor SAMSAT diwakili oleh perwakilan yang disebut Unit Pelayanan Teknis (UPT). Tiap UPT pada kabupaten/kota memiliki jumlah penerima pajak kendaraan bermotor yang berbeda. Berikut jumlah penerima pajak kendaraan bermotor pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2022

Kabupaten /Kota di Provinsi Bali	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Denpasar	794.537	775.300
Badung	543.013	539.646
Klungkung	90.906	89.636
Gianyar	282.840	278.783
Tabanan	251.975	246.845
Bangli	73.399	72.569
Karangasem	149.003	150.092
Jembrana	133.487	130.980
Buleleng	288.643	284.218

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2023)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penerima pajak kendaraan bermotor tertinggi ada di Kota Denpasar. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Semakin tinggi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar dari tahun 2018-2022.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Unit)	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Pajak (Unit)	Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pajak (Unit)	Kepatuhan Wajib pajak (%)
2018	822.827	766.654	56.173	93,17
2019	843.632	796.386	74.246	94,40
2020	841.101	696.047	145.054	82,75
2021	794.537	639.741	154.796	80,52
2022	775.300	674.162	101.138	86,95

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2022 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar mengalami fluktuasi dan dapat dilihat juga pada tahun 2020 dan 2021 saat pandemi virus corona tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2022 setelah pandemi virus corona tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar. Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya adalah antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak terutang, serta persepsi wajib pajak dan petugas pajak masih rendah (N. C. Dewi & Ginanjar, 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerima pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Pengetahuan tentang pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Maka, diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan negara (Aswati dkk., 2018). Pengetahuan perpajakan menjadi alasan wajib pajak patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2020), Putri (2022), Karlina dan Ethika (2020), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dkk (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak juga perlu mengetahui mengenai sanksi yang akan diterima apabila telat atau tidak membayar pajak. Jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang telah diatur dapat ditaati serta tidak dilanggar oleh wajib pajak adalah dengan adanya sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2019, hal. 72). Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi seperti denda. Pada tahun 2023 ini, pemerintah berencana menerapkan kebijakan penghapusan sepihak identitas yang selama 2 tahun tidak diperpanjang yang

terhitung setelah STNK mati per 5 tahun. Jadi, pemilik yang tidak memperpanjang masa berlaku lima tahunan STNK dan membiarkan mati selama dua tahun maka kendaraan akan menjadi bodong permanen karena data registrasi dan identifikasi pada STNK dihapus. Cara ini ditempuh sebagai sanksi administratif untuk pemilik kendaraan, yang abai dan lalai menunaikan kewajibannya membayar pajak. Hal ini pula didukung oleh penelitian yang dilakukan Sista (2019), Jumaini (2021), dan Ningrum (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Putri (2022) dan Rahmatika & Salim (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain adanya sanksi pajak, penyebab ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah karena faktor pendapatan atau ekonomi. Wajib pajak tingkat bawah mungkin merasa terbebani dalam membayar pajak sehingga sebagian besar memilih tidak membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Akibatnya, beberapa wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu, sehingga menyebabkan terjadinya penunggakan pajak. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pendapatan wajib pajak dan kemampuan membayar pajak saling bergantung. Didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia dan Djauhari (2020) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) juga menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Islami (2019) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan oleh petugas pajak juga dianggap menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, aparat pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan. Apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar dapat memberikan kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang baik, maka akan tercipta suatu persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Persepsi baik dari masyarakat yang timbul kemudian tumbuh menjadi perasaan puas dari masyarakat karena telah memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut dan akan menimbulkan peningkatan kepatuhan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Cynthia dan Djauhari (2020), Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), dan Jumaini (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kualitas pelayanan, tarif pajak juga memengaruhi dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Ananda dkk., 2015). Tarif pajak yang harus dibayar oleh masyarakat harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam tarif pajak dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sebagaimana telah

diatur pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak, dengan tingginya tarif pajak menyebabkan kepatuhan pajak menurun sehingga tarif pajak berpengaruh negatif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yulianti (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan Rahmatika dan Salim (2021) juga menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mansur dkk (2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, memotivasi peneliti untuk meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar. Penelitian ini mengambil objek penelitian dari sudut pandang wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar?

- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar?
- 3) Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar?
- 4) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar?
- 5) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dan pedoman penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama dimasa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen/bahan referensi dan bahan bacaan di perpustakaan, menambah wawasan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya terutama mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan dan tarif pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Manfaat Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar dan pihak-pihak terkait di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

2) Manfaat Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan mentaati aturan yang telah disediakan dalam membayar pajak serta membantu pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Widiastuti & Herry, 2014). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri sedangkan perilaku yang disebut secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- 1) Kekhususan, artinya seseorang akan mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang lain. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut.
- 2) Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

- 3) Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak dan pendapatan wajib pajak, hal itu disebabkan karena pengetahuan pajak merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang akan digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tarif pajak, hal itu disebabkan karena dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan telah diteliti kepada ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsiten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik (Adiputra & Wirama, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang didasarkan pada persepsi wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penggunaan teori kepatuhan dalam penelitian karena peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan, sanksi, pendapatan wajib pajak, kualitas

pelayanan serta tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, arti pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DJP, 2007).

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Ananda dkk., 2015).

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Jika melakukan penolakan untuk membayar, perlawanan, atau penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran hukum (Marlinah, 2018).

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2017). Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 pada bab III pada pasal 4 dan 5 menjelaskan beberapa hal mengenai Objek dan Subjek Pajak, adapun hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 butir 1 bahwa objek PKB berupa kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Pasal 4 butir 2, Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat, dan jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan

ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonagge) sampai dengan 7 GT (tujuh Gross Tonagge).

3) Pasal 4 butir 3 bahwa dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Pabrikasi atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

4) Pasal 5 butir 1 bahwa Subjek PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

5) Pasal 5 butir 2 bahwa Wajib PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

2. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Ketentuan mengenai Masa Pajak Kendaraan Bermotor menurut peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 pada bab III pasal 10 sebagai berikut:

- 1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima Belas) hari dihitung satu bulan penuh.
- 3) Pajak yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
- 4) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Susilawati & Budiarta, 2013). Kepatuhan diartikan sebagai kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, peringatan atau ancaman, serta penerapan sanksi baik hukum dan administrasi. Jadi, kepatuhan merupakan sikap taat dalam melaksanakan sesuatu tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 pada bab II pasal 2 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan nonformal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak terkait dengan pengertian dan manfaat pajak juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya masyarakat tidak akan secara ikhlas membayar pajak.

Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Susilawati & Budiarta, 2013).

2.1.7 Sanksi Pajak

Secara umum, sanksi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar aturan atau undang-undang tidak dilanggar. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

Menurut pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa setiap wajib pajak kendaraan bermotor terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, sedangkan menurut pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa gubernur atas permohonan wajib pajak kendaraan bermotor setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.


2.1.8 Pendapatan Wajib Pajak

Secara umum pendapatan merupakan hasil dari usaha yang dilakukan. Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima seseorang dari suatu usaha

dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, laba atau keuntungan, dll. Sehingga, pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaannya.

Pendapatan atau penerimaan seseorang tidak hanya dihasilkan dari kegiatan usaha formal seperti bekerja, tetapi pendapatan juga bisa didapatkan dari investasi berupa kepemilikan tanah, sawah atau real estate. Selain itu pendapatan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang seperti beras. Terdapat pula penerimaan yang tidak dikatakan sebagai pendapatan, karena penerimannya bukan atas kegiatan usaha.

Sumber penghasilan menurut Sistem Neraca Ekonomi (SNSE) Indonesia, pola penghasilan terdiri dari upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tangga yang berbadan hukum dan penerimaan transfer. Sumber sumber pendapatannya adalah:

- 
- a. Gaji dan Upah yang diperoleh dari:
 - a) Kerja pokok
 - b) Kerja sampingan
 - c) Kerja lembur
 - d) Kerja kadang-kadang
 - b. Usaha sendiri yang meliputi:
 - a) Hasil bersih dari usaha sendiri
 - b) Komisi
 - c) Hasil penjualan dari kerajinan rumah
 - c. Hasil Investasi, yakni penghasilan yang diperoleh dari hak milik tanah
 - d. Keuntungan Sosial yakni keuntungan yang diperoleh dari kerja sosial.

2.1.9 Kualitas Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas yaitu tingkat baik buruknya sesuatu yang berkaitan dengan kadar dan mutu. Kemudian pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan suatu. Sehingga kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat baik buruknya tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain.

Pelayanan merupakan salah satu bentuk proses memberi bantuan pada orang lain dengan upaya tertentu sehingga diperlukan hubungan interpersonal dan kepekaan supaya tercapai keberhasilan dan kepuasan (Boediono, 2003, hal. 12). Kualitas pelayanan dalam hal perpajakan yakni suatu bentuk jasa layanan administrasi yang lengkap yang diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak secara baik dan konsisten sesuai dengan standar sehingga mewujudkan pelayanan yang maksimal.

2.1.10 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Suhendri, 2015). Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang (Tjahjono & Husein, 2000, hal. 27).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan suatu persentase untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pasal 7 dijelaskan bahwa:

- 1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen)
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
 - 1) Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen),
 - 2) Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen),
 - 3) Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen),
 - 4) Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
 - c) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
 - d) Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tidak dikenakan pajak secara progresif.
- 2) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); dan

- b) Kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- 3) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Juliantari, dkk (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Sedangkan kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

2. Penelitian yang dilakukan Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar”. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
3. Widajantie, dkk (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Rahmatika dan Salim (2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel bebas yang digunakan adalah tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi yang sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji reabilitas, uji validitas, uji normalitas dan asumsi klasik statistik, untuk asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif, tarif pajak berpengaruh negatif, sanksi pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara.

5. Yulianti (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tarif Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak yang Dimoderasi oleh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, tarif pajak dan persepsi wajib pajak. Variabel moderasi yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi moderasi atau moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak, persepsi wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak, tarif pajak yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan akuntabilitas pelayanan publik, persepsi

wajib pajak yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak.

6. Penelitian yang dilakukan Putri (2022) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Bersama Kota Denpasar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, sistem e-samsat dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, sistem e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Penelitian yang dilakukan Ningrum (2022) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar”. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan tarif pajak. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, kewajiban moral berpengaruh negatif, kualitas pelayanan berpengaruh negatif, sanksi pajak berpengaruh positif dan tarif pajak berpengaruh positif.

8. Jumaini (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
9. Rahman (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Hidayat dan Islami (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pada penelitian ini menyatakan sosialisasi pajak dan pendapatan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

11. Cynthia dan Djauhari (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Teknik analisis data menggunakan uji validasi dan realibilitas serta analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak, sosialisasi dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

12. Penelitian yang dilakukan Mansur, dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak

wajib Pajak UKM Kota Jambi”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UKM Kota Jambi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

13. Sista (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14. Penelitian yang dilakukan Karlina dan Ethika (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

15. Suari, dkk (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar.
16. Penelitian yang dilakukan Dewi, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak,

sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik karena akuntabilitas publik pada kantor SAMSAT Buleleng sudah memberikan pelayanan yang memadai, pelayanan yang memuaskan, menyelesaikan masalah dengan cepat dan paham dengan peraturan yang ada.

